

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung terletak di tiga pusat perekonomian Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km) dan Purwokerto (134 km). Dengan luas wilayah 87.065 hektar, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dan berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain di Jawa Tengah.

**Tabel 2.1**  
**Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung**


No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
1	Utara	Semarang dan Kendal	Gemawang, Candiroto, Bejen, Kandangan
2	Selatan	Magelang	Selopampang, Kranggan, Pringsurat, Tlogomulyo
3	Barat	Wonosobo	Kledung, Wonoboyo, Ngadirejo
4	Timur	Semarang dan Magelang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat, Kranggan

--	--	--	--

*Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023*

Secara administratif, Kabupaten Temanggung terdiri atas 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.610 RW, dan 5.389 RT dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Temanggung.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Temanggung**



*Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung tahun 2013*

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak pada koordinat  $110^{\circ}23' - 110^{\circ}46'30''$  BT dan  $7^{\circ}14' - 7^{\circ}32'35''$  LS. Topografi Wilayah wilayah ini meliputi dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan pegunungan dengan kemiringan lereng 0% sampai 70%. Pola topografi wilayah Kabupaten Temanggung menyerupai cekungan besar di tenggara, namun dikelilingi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) di selatan dan barat dan Gunung Sindoro di utara. 3.115 m dpl. Gunung Jurang Grawah (ketinggian 2.450 m) dan gunung-gunung kecil lainnya memanjang dari timur laut ke tenggara. Di Kabupaten Temanggung, luas lahan datar 968 ha (1,17%), bergelombang 32.492 ha (39,31%), lereng curam 31.232 ha (37,88%), sangat curam 22.373 ha (21,64%).

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian  $400 > 1500$  mdpl. Kawasan ini merupakan kawasan lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, memanjang dari barat daya ke utara. Oleh karena itu, pengelolaan hulu yang baik akan berdampak positif bagi

keberlanjutan sumberdaya lahan dan lingkungan di hilir. Daerah Kabupaten Temanggung dingin karena udara pegunungan antara 20°C sampai 30°C. Namun ada beberapa daerah yang berhawa dingin, terutama di Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Ngadirejo.

### **2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Temanggung**

Kabupaten Temanggung yang sebagian besar digunakan untuk pertanian lahan kering (tegal/kebun), memiliki lahan seluas 24.587 hektar dan sawah seluas 20.600 hektar, dan telah bekerja sebagai petani secara turun temurun. Menurut data bersih terpadu Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Temanggung pada tahun 2017 adalah 772.289, dimana 387.812 adalah laki-laki (50,22%) dan 384.477 adalah perempuan (49,78%). Jumlah rumah tangga adalah 196.385, dan rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 3,93.

Kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2017 sebesar 887 jiwa/km<sup>2</sup>, dan persebaran penduduk relatif merata. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kawasan Bulu dengan jumlah penduduk 1.100 jiwa/km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk terendah di kawasan Gemawang dengan jumlah penduduk 488 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki di Temanggung lebih dari 0,44% penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar 0,88%, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah yang sebesar 0,99%.

## **2.2 Gambaran Umum UPPD Samsat Kabupaten Temanggung**

Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan menciptakan tata tertib pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat yang berhasil dan efisien menurut undang-undang.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kendaraan Terpadu Satu Pintu, Kantor Bersama Samsat adalah sarana bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang transportasi, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, serta badan usaha.

## **2.2.1 Visi dan Misi UPPD Samsat Kabupaten Temanggung**

### **2.2.1.1 Visi**

Visi dari UPPD Samsat Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan implementasi dari visi Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”.

Implikasi dari visi tersebut adalah:

#### **1. Sejahtera**

Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera berarti masyarakat yang memenuhi segala kebutuhan dasar secara adil dan merata dengan berpedoman pada asas kemanusiaan dan keadilan. Masyarakat makmur juga berarti bebas dari ancaman kemerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, perlakuan fisik atau non-fisik dan kekerasan.

#### **2. Berdikari**

Kemandirian adalah tujuan membantu orang secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar mereka secara tepat. Kemandirian dengan demikian merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya berdasarkan modal dasar seperti alam, manusia, masyarakat, budaya, ekonomi dan politik. Sementara itu, sumber daya eksternal ditambahkan hanya jika diperlukan.

### **2.2.1.2 Misi**

Misi UPPD Samsat di Temanggung sejalan dengan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah. Misi pembangunan daerah akan ditetapkan sehubungan dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPPD Samsat Kabupaten Temanggung**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, UPPD Samsat Kabupaten Temanggung memiliki tugas melakukan teknis operasional serta penunjang tertentu dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah bidang pelayanan pendapatan daerah.


Dalam melaksanakan tugasnya, UPPD Samsat Kabupaten Temanggung melaksanakan fungsi, yaitu :

1. Menyusun rencana operasional pada PKB, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
2. Melaksanakan dan mengoordinasi kebijakan operasional PKB, pajak lain-lain, retribusi, serta penagihan.
3. Mengevaluasi dan melaporkan pada bagian PKB, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
4. Pengelolaan administrasi

5. Melakukan tugas yang diberi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi.

### 2.3 Kelembagaan UPPD Samsat Kabupaten Temanggung

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi UPPD Samsat Kabupaten Temanggung**



Sumber : UPPD Samsat Kabupaten Temanggung



Pada gambar 2.2, dapat diketahui bahwa UPPD Samsat Kabupaten Temanggung dipimpin oleh kepala unit yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada unit tersebut. Bagian PKB dan bagian pemungutan dan pemungutan pendapatan lainnya masing-masing dilaporkan kepada kepala bagian dan dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada kepala unit. Sedangkan ketua pelaksanaan Program Samsat Keliling adalah Kepala Seksi Kendaraan Bermotor dengan dibantu oleh seorang supervisi, dua petugas penetapan, empat kasir, dan dua staf dalam menjalankan program. Kelembagaan UPPD Samsat Kabupaten Temanggung terdiri dari :

#### 1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian manajemen mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan teknik operasional di bidang tata-usaha. Tugas-tugas yang disebutkan adalah:

- a. Penyusunan pedoman teknis di bidang manajemen.
- b. Mempersiapkan tata-usaha
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan program dan kegiatan
- d. Mempersiapkan pengelolaan keuangan pada unit
- e. Persiapan manajemen personalia
- f. Mempersiapkan pengelolaan anggaran dan aset daerah
- g. Persiapan kehumasan dan kerjasama
- h. Persiapan pengelolaan arsip dan dokumen
- i. Persiapan dan persiapan evaluasi dan koordinasi laporan
- j. Penyelesaian tugas resmi lainnya yang diberikan oleh pemimpin

#### 1. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi PKB memiliki tugas mengembangkan rencana spesialis operasional, mengkoordinasikan dan melaksanakan teknis, dan menyiapkan penilaian dan laporan di bidang PKB. Tugas-tugas yang disebutkan itu adalah:

- a. Mempersiapkan penyusunan teknis operasional bidang Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
- b. Mempersiapkan koordinasi untuk melaksanakan operasionalisasi pada bagian Pendapatan lain, Retribusi, tagihan.
- c. Mempersiapkan proses pemungutan retribusi
- d. Mempersiapkan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain meliputi bahan bakar, PKB, pajak rokok dan pajak air permukaan
- e. Mempersiapkan koordinasi pelaksanaan pendapatan lain beruparekomendasi bagi hasil pajak daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak, pendapatan asli daerah sah dan lain-lain.
- f. Hasil dari kelola kekayaan daerah yang terpisahkan,
- g. Mempersiapkan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain
- h. Mempersiapkan proses evaluasi dan laporan bidang pendapatan lain, penagihan, dan retribusi.

## 2. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Bagian Retribusi, pendapatan lainnya dan penagihan mempunyai tugas menyusun, menilai dan melaporkan rencana operasional, koordinasi dan teknis operasional di bidang tugas, pendapatan. Tugas-tugas yang disebutkan adalah:

- a. Mempersiapkan perencanaan teknis operasional di bidang pajak, pendapatan lain dan penagihan.

- b. Mempersiapkan koordinasi praktek operasional di bidang pajak, pendapatan lain dan penelitian
- c. Persiapan untuk menerapkan pemungutan retribusi
- d. Persiapan untuk memungut dan menyesuaikan pajak lainnya, termasuk pajak air permukaan, pajak bahan bakar mobil, dan pajak rokok.
- e. Mengatur pendapatan lain-lain, termasuk bagi hasil pajak/bukan pajak, rekomendasi bagi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
- f. Mempersiapkan untuk mengumpulkan pajak, bea cukai, dan pendapatan lainnya
- g. Evaluasi dan pelaporan di bidang retribusi, pendapatan lain dan penagihan utang
- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pemimpin.

Kepala unit, Kepala Sub Bagian, dan kepala seksi harus mengikuti dan mematuhi instruksi, bertanggung jawab kepada atasan mereka, dan menyerahkan laporan rutin tepat waktu. Semua laporan yang diterima dari Kepala Sub Bagian dan bawahannya harus diproses dan digunakan sebagai bahan pembuatan laporan kepada manajer. Salinan laporan harus diserahkan kepada unit organisasi lain yang memiliki hubungan kerja fungsional. Pimpinan dan unit organisasi bawahannya wajib mengadakan rapat secara berkala sebagai bagian dari nasehat mereka untuk melaksanakan tugasnya.